

PRUlink capital account

Tentang Produk

PRUlink capital account merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) dengan pembayaran Premi Tunggal. Premi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan memberikan Manfaat Asuransi selama Polis masih aktif. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

Produk Asuransi ini telah dilaporkan dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Anda

berarti individu atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungan sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung.

Tertanggung

berarti individu yang namanya tercantum di dalam Buku Polis sebagai pihak yang atas dirinya diadakan pertanggungan jiwa sesuai dengan perjanjian Polis. Tertanggung dapat, sekaligus menjadi Pemegang Polis.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Penanggung Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti individu yang ditunjuk sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila pada saat manfaat klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dibayarkan, dengan ketentuan bahwa Anda juga telah meninggal dunia. Selama Anda masih hidup, maka Manfaat Asuransi akan dibayarkan kepada Anda.

Polis

berarti perjanjian asuransi antara Anda sebagai Pemegang Polis dan Kami sebagai Penanggung.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

| Kondisi Tertanggung | Manfaat Uang Pertanggungan | Manfaat Nilai Tunai (jika ada) |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| Jika Tertanggung meninggal dunia karena penyakit sebelum berusia 99 tahun. | ✓ | ✓ |
| Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan sebelum usia 70 tahun. | ✓ | ✓ |
| Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan saat usia 70-99 tahun. | ✓ | ✓ |
| Jika Tertanggung menderita salah satu dari 34 Kondisi Kritis** sebelum berusia 85 tahun. | ✓ | ✓* |
| Jika Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan. | ✗ | ✓ |

* Apabila menyebabkan Polis berakhir
 ** Sebagaimana tercantum dalam Tabel Pertanggungan Kondisi Kritis yang terdapat dalam Polis.
 Catatan: Pemegang Polis atau Penerima Manfaat hanya dapat mengajukan satu klaim kepada Penanggung terhadap Manfaat Asuransi di atas.

Uang Pertanggungan

Sejumlah uang yang dapat Kami bayarkan berdasarkan Klaim yang Anda ajukan sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Polis.

Nilai Tunai

Nilai (dalam mata uang Polis) dari Saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Harga Unit Dana Investasi PRUlink dipublikasikan melalui customer care dan website resmi kami di www.prudential.co.id. Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut:

Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk

- PRUlink Rupiah Cash Fund
- PRUlink Rupiah Managed Fund
- PRUlink Rupiah Managed Fund plus
- PRUlink Rupiah Equity Fund plus
- PRUlink Rupiah Fixed Income Fund
- PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund
- PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

Bagaimana cara mengajukan Polis?

1. Pastikan Tertanggung berusia 1 - 70 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Fotokopi kartu identitas Anda dan/atau Tertanggung yang masih berlaku
 - iii. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Anda
 - iv. Bukti Pembayaran Premi
 - v. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Polis
 - vi. Profil risiko yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Anda
3. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Kami, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

Kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Berapa lama Anda dapat mempelajari Polis (masa *FreeLook*)

Anda diberikan hak untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau Customer Line Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.

Jika Anda tidak setuju dengan ketentuan Polis Anda dapat segera memberitahu Kami dengan mengembalikan dokumen Polis kepada Kami. Kami akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Anda setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Kami (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Polis Lapsed dan informasi Pemulihan Polis?

Polis berhenti berlaku karena lewat waktu/lapsed jika nilai saldo Unit disebabkan hal apapun menjadi tidak cukup untuk membayar Biaya Administrasi dan Biaya Asuransi. Dalam hal Polis berhenti berlaku karena sebab apa pun, Polis tidak dapat dipulihkan kembali.

Fasilitas apakah yang ada di Polis ini?

1

Penambahan dana (*Top-up*)

2

Pengalihan Unit dalam Porsi Investasi (*switching*)

3

Penarikan Unit-unit dalam Porsi Investasi (*withdrawal*)

4

Penebusan Polis (*surrender*)

Hal apa saja yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Anda tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Tertanggung disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- i. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung yang terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku
- ii. Tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis
- iii. Tindak kejahatan atau pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Tertanggung
- iv. Perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang oleh pihak berwenang
- v. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan
- vi. Kondisi Yang Telah Ada Sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan PRUlink capital account.
- vii. Penyakit khusus di bawah ini yang terjadi dalam jangka waktu 2 tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Pertanggungan PRUlink capital account:
 - Adanya *Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung
 - kanker atau tumor
 - diabetes
 - hipertensi
 - infeksi usus
 - penyakit jantung atau gangguan peredaran darah
 - kecanduan alkohol

- gangguan mental atau gangguan kejiwaan
- penyakit saraf atau penyakit otak
- gangguan paru-paru
- penyakit ginjal atau hati atau darah
- Semua jenis kelainan bawaan, kehamilan, melahirkan, keguguran atau komplikasi
- Stroke dan penyakit pembuluh darah otak
- Overdosis obat-obatan atau narkotika
- Tuberkulosis

Apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh salah satu dari hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Kami tidak berkewajiban untuk membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi berkaitan dengan meninggalnya Tertanggung ditolak oleh Kami.

3

Jika Tertanggung yang menderita Kondisi Kritis disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:

- i. Kondisi Kritis yang dialami oleh Tertanggung dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan PRUlink capital account
- ii. Kondisi Kritis baik yang tanda atau gejalanya diketahui oleh Tertanggung ataupun tidak, baik telah mendapatkan perawatan/pengobatan/saran/konsultasi dari Dokter sebelumnya ataupun tidak, baik telah didiagnosis sebelumnya ataupun tidak sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan PRUlink capital account
- iii. Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak kriteria atas klaim Kondisi Kritis terpenuhi
- iv. Kondisi Kritis yang dialami Tertanggung yang disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagaimana tercantum di bawah ini:
 - tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis
 - cacat bawaan
 - kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis
 - adanya AIDS atau HIV dalam tubuh Tertanggung kecuali apabila HIV melalui transfusi darah yang sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut

- dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut
- Penerbangan bukan sebagai penumpang resmi/anak maskapai komersial
- Olahraga berbahaya perang/invasi
- Narkotika

Apabila Tertanggung mengalami Kondisi Kritis sebagaimana hal-hal yang dimaksud di atas maka Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Asuransi atau untuk melakukan pembayaran apapun.

Catatan: Ketentuan lain untuk hal-hal yang dikecualikan bisa didapatkan dalam Polis yang diterbitkan oleh Penanggung

Hal apa saja yang dapat menyebabkan pertanggungan berakhir?

Pertanggungan asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan berdasarkan Polis;
- pada saat Polis batal atau disetujui oleh Penanggung untuk ditebus (surrender);
- pada saat Polis menjadi lewat waktu (lapsed);
- pada Tanggal Akhir Pertanggungan Asuransi Dasar PRUlink capital account;
- pada saat Tertanggung meninggal dunia;
- pada saat Penanggung menyetujui permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan Kondisi Kritis sebagaimana tercantum pada Tabel Manfaat Asuransi Dasar PRUlink capital account yang jumlah Manfaat Asuransi tersebut sama dengan Uang Pertanggungan PRUlink capital account; atau
- pada saat Polis berakhir dimana 100% (seratus per seratus) dari nilai saldo Unit berdasarkan Harga Unit pada saat Tanggal Perhitungan terdekat setelah tanggal pengenaan biaya asuransi dan biaya administrasi lebih kecil atau sama dengan 0 (nol) bergantung pada peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.

Seleksi Risiko (Underwriting)

Proses *underwriting* akan mengikuti ketentuan *Full Underwriting* (menjawab pertanyaan kesehatan yang terdapat di SPAJ dan melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan)

Tabel Uang Pertanggungan (dalam juta rupiah)

| Manfaat Asuransi | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Meninggal Dunia yang disebabkan selain karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 99 tahun | 15 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan sebelum atau pada usia 70 tahun | 30 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Meninggal Dunia karena Kecelakaan setelah usia 70 tahun dan sebelum/pada usia 99 tahun | 15 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Terdiagnosis salah satu dari 34 Penyakit Kritis sebelum atau pada usia 85 tahun | 15 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Biaya-biaya terkait Polis Anda

1

Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Anda (atau pihak ketiga yang Anda tunjuk) kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Polis, yang dapat terdiri dari:

- Premi Tunggal
- Premi *Top-up*

| Plan | Premi Tunggal | Premi <i>Top-up</i> | |
|------|--------------------------|---|----------------|
| | | Minimum | Maksimum |
| 1 | Rp 12 juta | Rp 28 juta (wajib) | Tidak terbatas |
| 2 | Rp 40 juta | Sesuai ketentuan Premi <i>Top-up</i> tunggal* | |
| 3 | > Rp 40 juta – 80 juta | | |
| 4 | > Rp 80 juta – 120 juta | | |
| 5 | > Rp 120 juta – 160 juta | | |

* Minimum Premi *Top-up* Tunggal adalah sebesar Rp 5.000.000.

Keterangan:

- Total minimum penempatan Dana Investasi awal sebesar Rp 40 juta.
- Premi *Top-up* dapat dilakukan kapan saja
- Premi *Top-up* tidak akan mempengaruhi jumlah Uang Pertanggungan
- Keseluruhan (100%) dari Premi Tunggal dan Premi *Top-up* akan dialokasikan ke Dana Investasi

2

Biaya Asuransi yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok, dan besarnya Uang Pertanggungan. Rincian Biaya Asuransi dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda.

3

Biaya Pengelolaan Dana Investasi produk ini bergantung dari jenis investasi yang Anda pilih:

- 0,75% untuk PRUlink Rupiah Cash Fund
- 1,00% untuk PRUlink Rupiah Fixed Income Fund
- 1,50% untuk PRUlink Rupiah Managed Fund dan PRUlink Rupiah Managed Fund plus
- 2,00% untuk PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund, PRUlink Rupiah Equity Fund plus, dan PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund

4

Biaya Administrasi sebesar Rp 10.000 per bulan.

5

Biaya Penebusan Polis yang dihitung dari Nilai Investasi pada saat Penebusan Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- 5% untuk Tahun Investasi pertama*
- 4% untuk Tahun Investasi kedua*

- iii. 3% untuk Tahun Investasi ketiga*
- iv. 2% untuk Tahun Investasi keempat*
- v. 0% untuk Tahun Investasi kelima dan seterusnya *

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi

6

Biaya Penarikan Unit dalam Investasi yang dihitung dari Nilai Investasi yang ditarik dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. 5% untuk Tahun Investasi pertama*
- ii. 4% untuk Tahun Investasi kedua*
- iii. 3% untuk Tahun Investasi ketiga*
- iv. 2% untuk Tahun Investasi keempat*
- v. 0% untuk Tahun Investasi kelima dan seterusnya *

* Tahun berdasarkan Transaksi Premi Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp 1.000.000. Minimum sisa dana setelah *Withdrawal* adalah sebesar Rp 12.000.000.

7

Biaya Pengalihan. Pengalihan (*Switching*) yaitu pengalihan unit-unit dana investasi PRUlink tertentu ke jenis dana investasi PRUlink lainnya, yang dapat Anda lakukan tanpa biaya untuk 5 transaksi per tahun Polis. *Switching* berikutnya pada tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi. Minimum *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000. Minimum sisa dana setelah *Switching* adalah sebesar Rp 2.000.000.

8

Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Ilustrasi Produk Asuransi

Ilustrasi Manfaat Nilai Tunai dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi, yang akan disediakan oleh Tenaga Pemasar Anda

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Pasar

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.

2) Risiko Likuiditas

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

3) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

5) Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.

6) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

7) Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan **Formulir Klaim** dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di *website* kami www.prudential.co.id

2



Isi **Formulir Klaim** dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan **dokumen** yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami www.prudential.co.id.

4



Serahkan/kirimkan **Formulir Klaim** beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

(021) – 1500085

atau

1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.id

Email : customer.idn@prudential.co.id

- **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

- **Mengakses informasi Polis melalui layanan PRUaccess dengan mengunjungi website kami**
www.prudential.co.id

Layanan *online* 24 jam sehari dan 7 hari seminggu bagi nasabah Prudential Indonesia.

Anda dapat mengakses informasi yang berhubungan dengan Polis Anda kapanpun di manapun.

Untuk mendaftarkan Polis Anda dalam fasilitas PRUaccess, dapatkan Formulir Pendaftaran PRUaccess yang bisa diunduh di *website* kami atau hubungi *Customer Line* Kami.

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di polis PRUlink capital account.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus PRUlink capital account. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PRUlink capital account dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis PRUlink capital account.
- Produk ini telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.